

TINJAUAN LAVENDER MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Diana Ulandari¹, Ajhar Dzul², Nazlia Salma³, Zilaan Kamal⁴, Ahmad Zaenal⁵, Baidhowi⁶
Universitas Negeri Semarang

Email: dianatriulandari05@students.unnes.ac.id¹, akazeinda@students.unnes.ac.id²,
nazlia28salmanisa@students.unnes.ac.id³, kuzilan637@students.unnes.ac.id⁴,
zaenalfahad@students.unnes.ac.id⁵, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁶

ABSTRAK

Fenomena *lavender married* adalah suatu bentuk ikatan antara pria dan wanita yang pada dasarnya tidak memiliki kecenderungan heteroseksual, namun tetap melakukan pernikahan untuk mempertahankan citra sosial, memenuhi ekspektasi keluarga, atau menghindari pandangan negatif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang *fiqh* dan *maqashid syariah*. Dari aspek *fiqh*, pernikahan jenis ini bisa dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi tidak mencapai esensi sejati pernikahan seperti yang diajarkan dalam Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mengasihi. Di sisi lain, jika dilihat dari *maqashid syariah*, pernikahan lavender umumnya bertentangan dengan tujuan utama syariat, terutama dalam hal perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian yang berupa ketidakjujuran, ketidakadilan, serta kerusakan dalam relasi rumah tangga. Oleh karenanya, walaupun secara resmi sah, *lavender married* tidak sejalan dengan *maqashid syariah* dan tidak bisa dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal menurut ajaran Islam.

Kata kunci: *Lavender Marriage; Maqashid Syariah; Tadlis; Fasakh*

ABSTRACT

The phenomenon of *lavender marriage* is a form of bond between a man and a woman who are not inherently heterosexual, but still enter into marriage to maintain their social image, meet family expectations, or avoid negative societal views. This study aims to analyze this phenomenon from the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh*) and the *maqashid sharia* (Islamic principles). From a *fiqh* perspective, this type of marriage can be considered valid if it meets the requirements and pillars of marriage, but it does not achieve the true essence of marriage as taught in Islam, namely to form a harmonious, loving, and compassionate family. On the other hand, when viewed from the *maqashid sharia* perspective, *lavender marriage* generally contradicts the main objectives of *sharia*, especially in terms of protecting offspring (*hifz al-nasl*), safety of the soul (*hifz al-nafs*), and protection of the mind (*hifz al-'aql*). This practice has the potential to cause harm in the form of dishonesty, injustice, and damage to household relationships. Therefore, although officially valid, *lavender marriage* is not in line

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 561

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

with the maqashid sharia and cannot be considered an ideal form of marriage according to Islamic teachings.

Keywords: *Lavender Marriage; Maqashid Sharia; Deception (Tadlis); Annulment (Fasakh).*

PENDAHULUAN

Fenomena *lavender marriage* menjadi salah satu bentuk adaptasi sosial yang muncul akibat kuatnya stigma terhadap orientasi seksual minoritas di masyarakat. Istilah ini merujuk pada pernikahan heteroseksual yang dilakukan bukan untuk tujuan membangun rumah tangga sebagaimana diidealkan syariat, melainkan sebagai “kedok sosial” bagi salah satu atau kedua pasangan yang memiliki orientasi seksual non-heteronormatif.¹ Praktik ini, di satu sisi, memberikan perlindungan sosial bagi pelakunya agar tidak mendapatkan diskriminasi, tekanan keluarga, atau stigma agama. Namun, di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan problem etis, hukum, dan psikologis yang kompleks.

Secara historis, istilah *lavender marriage* muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, terutama di kalangan selebritis, dan kini berkembang di negara-negara dengan norma keluarga yang ketat, termasuk Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan karena meskipun secara administratif sah, esensinya bertentangan dengan maqashid pernikahan dalam hukum Islam serta nilai keadilan dan kejujuran dalam hukum keluarga nasional.²

Dalam tradisi hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang bertujuan menghadirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Secara fiqh, *lavender marriage* tetap dapat dikategorikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah: adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab qabul. Akan tetapi, dari sudut pandang maqashid syariah, tujuan pernikahan tidak sekadar memenuhi formalitas akad, melainkan menjaga maslahat dan menghindarkan mafsadat. Pernikahan yang diniatkan semata-mata untuk menutupi jati diri, atau bahkan mengandung unsur penipuan terhadap pasangan, jelas bertentangan dengan maqashid syariah.

Secara administratif dan menurut fiqh, *lavender marriage* tetap dianggap sah karena memenuhi rukun nikah seperti hadirnya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Namun, sahnya pernikahan secara formal tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan pernikahan (maqashid syariah). Karena itu, artikel ini mengkaji status hukum *lavender marriage* melalui perspektif maqashid syariah, konsep penipuan dalam akad (tadlis), dan dampaknya dalam psikologi hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana hukumnya *lavender marriage* menurut *maqhasid* syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur klasik dan kontemporer, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, jurnal ilmiah, dan analisis sosiologis

¹Dewi, T. dkk.(2025) “Analysis Of The Lavender Marriage Phenomenon And Its Challenges To Family Law In Indonesia,” International Journal of Cultural and Social Science, 6(1), hlm. 155-165.

²Manafe, J.S., Ataupah, J.M. dan Nahak, H.M.I. (2024) “Examining Lavender Marriage: Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative Context,” Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS, 3(1), hlm. 414.

terkait fenomena pernikahan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan kerangka teori maqashid syariah untuk mengevaluasi keabsahan, implikasi, serta maslahat dan mafsadat dari praktik *lavender marriage*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Peran Niat dalam Keabsahan Akad Nikah & Konsep Tadlis dan Hak Fasakh

Analisis hukum Islam terhadap fenomena *lavender marriage* menuntut pemilahan antara keabsahan formal-prosedural dan keabsahan substantif-moral. Meskipun sebuah akad dapat memenuhi rukun dan syarat lahiriah, hukum Islam juga memberikan perhatian mendalam pada niat yang melandasinya serta dampak yang ditimbulkannya. Bagian ini akan menguraikan bagaimana niat yang menyimpang dalam *lavender marriage* dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (*tadlis*) yang berimplikasi pada lahirnya hak pembatalan nikah (*fasakh*) bagi pihak yang dirugikan.

Dalam Islam, setiap tindakan, terutama yang bernilai ibadah, diukur berdasarkan niat yang mendasarinya. Prinsip ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Innamal a'malu binniyat, wa innama likullimri'in ma nawa*" (Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan).³ Kaidah agung ini menegaskan bahwa niat bukan sekadar formalitas, melainkan ruh yang menentukan nilai, tujuan, dan kualitas sebuah perbuatan.

Dalam konteks pernikahan, prinsip niat ini memunculkan dua dimensi keabsahan yang perlu dibedakan. Di satu sisi, terdapat keabsahan formal dari perspektif fiqh, di mana pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi secara lahiriah.⁴ Namun di sisi lain, terdapat keabsahan substantif yang berkaitan dengan tujuan hakiki pernikahan itu sendiri, yakni sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*)⁵ dan ibadah untuk membentuk keluarga yang diliputi ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).⁶ Pada fenomena *lavender marriage*, terjadi benturan antara kedua dimensi ini. Niat pelakunya bukan untuk membangun rumah tangga yang ideal sesuai syariat, melainkan sebagai "*kedok sosial*" untuk menutupi orientasi seksual, menghindari stigma, atau memenuhi tuntutan keluarga. Niat semacam ini secara langsung mengosongkan akad nikah dari substansi dan nilai spiritualnya. Meskipun sah secara formal, pernikahan tersebut menjadi cacat secara moral karena dibangun di atas niat yang tidak sejalan dengan tujuan suci pernikahan dalam Islam.

Ketika niat yang menyimpang tersebut diwujudkan dengan menyembunyikan informasi krusial dari pasangan, maka ia bertransformasi dari sekadar niat yang cacat menjadi sebuah tindakan penipuan (*tadlis*). Dalam hukum kontrak Islam (*fiqh muamalah*), *tadlis* adalah tindakan menyembunyikan aib atau cacat pada objek akad yang seandainya diketahui oleh pihak lain, niscaya ia tidak akan menyetujui akad tersebut.⁷ Penyembunyian orientasi seksual non-heteronormatif dalam *lavender marriage* dapat dikategorikan sebagai *tadlis* serius karena

³Hadits Riwayat Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad'i al-Wahyu, Hadits No. 1; dan Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadits No. 1907.

⁴Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid 4, hlm. 15.

⁵Al-Qur'an, Surah An-Nisa' [4]: 21.

⁶Al-Qur'an, Surah Ar-Rum [30]: 21.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 89.

informasi ini bukanlah aib biasa, melainkan sesuatu yang secara langsung menghalangi tercapainya tujuan inti pernikahan, termasuk terwujudnya sakinah dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Tindakan ini merupakan bentuk kezaliman dan merusak kehormatan (*hifzh al-irdh*) serta martabat pasangan yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, karena persetujuan yang mereka berikan didasarkan pada informasi yang tidak benar atau tidak lengkap. Dengan demikian, prinsip kerelaan (*ridha*) dan keterbukaan yang menjadi syarat utama dalam setiap akad menjadi ternodai. Pernikahan yang didasari kebohongan ini pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) berantai, mulai dari konflik batin, tekanan psikologis (*hifz al-nafs*), hingga ketidakstabilan rumah tangga.

Sebagai konsekuensi dari adanya *tadlis*, hukum Islam menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan melalui hak *fasakh*. *Fasakh* adalah pembatalan akad nikah melalui putusan pengadilan yang disebabkan oleh adanya suatu hal yang menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan.⁸ Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa adanya aib atau penipuan yang disembunyikan sebelum atau saat akad berlangsung menjadi alasan yang sah bagi pasangan untuk mengajukan *fasakh*.⁹ Tujuan diberikannya hak ini adalah untuk menegakkan keadilan dan menghentikan kezaliman. Memaksa seseorang untuk bertahan dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan fundamental adalah sebuah kemudharatan (*dharar*) yang nyata, dan sesuai dengan kaidah fiqh "*Ad-dhararu yuzal*" (kemudharatan harus dihilangkan).¹⁰ Pihak yang ditipu memiliki hak pilih (*khiyar*), yakni antara melanjutkan pernikahan dengan segala risikonya atau mengajukan pembatalan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dengan memberikan hak *fasakh*, syariat Islam menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dirugikan dalam sebuah akad, terutama akad suci seperti pernikahan. Ini adalah wujud perlindungan syariat terhadap hak-hak individu dalam berkeluarga. Dengan demikian, dari tinjauan fiqh, meskipun *lavender marriage* dapat melewati gerbang formalitas akad, ia membawa cacat berupa niat yang menyimpang dan tindakan *tadlis*, yang membuka pintu bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya melalui mekanisme *fasakh*.

1.2. Analisis dari Perspektif Maqashid Syariah

Dari perspektif Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam), analisis *Lavender Marriage* berpusat pada penimbangan tingkat kemaslahatan (Maslahah) dan kerusakan (Mafsadah) yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat,¹¹ dengan lima pilar utama (Al-Dharuriyyat al-Khams) yang harus dilindungi: agama (Hifdh al-Din), jiwa (Hifdh al-Nafs), akal (Hifdh al-Aql), keturunan (Hifdh al-Nasl), dan kekayaan (Hifdh al-Aql).

Dalam konteks *Lavender Marriage*, seperti mempertahankan citra sosial dan menghindari stigma, berada pada tingkat kebutuhan sekunder (Hajiyyat) atau pelengkap (Tahsiniyyat). Sebaliknya, konsekuensi negatifnya berdampak pada kerusakan fundamental (Dharuriyyat).

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 221.

⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 7, hlm. 396.

¹⁰Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 83.

¹¹Fransiscus Xaverius, "Menyikapi Tabir Lavender Marriage di Tengah Tekanan Sosial dan Agama," Kompasiana, 29 April 2024, <https://www.kompasiana.com/frans36286/67fa0a6f34777c324c4375c2/menyikapi-tabir-lavender-marriage-di-tengah-tekanan-sosial-dan-agama>.

Oleh karena itu, prinsip utama Ushul Fiqih, yang mendahulukan pencegahan kerusakan (dar'u al-mafasid) daripada pencapaian manfaat, berlaku sepenuhnya.¹²

1.2.1 Pelanggaran terhadap Hifdh al-Din (Perlindungan Agama):

Karena pernikahan dianggap sebagai ibadah terpanjang dalam Islam, Pilar Hifdh al-Din menuntut integritas dan kejujuran mutlak dalam setiap perjanjian keagamaan. Karena ritual nikah sakral digunakan untuk tujuan duniawi, yaitu untuk penyamaran sosial atau alat legalitas semata, bukan untuk ibadah sejati, *lavender marriage* menyalahgunakan Akad Suci. Pernikahan yang hanya bertujuan untuk menutupi orientasi seksual seseorang dianggap tidak sesuai dengan prinsip ketulusan yang ditekankan oleh Syariat.

Kegagalan ini memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan. Meskipun dianggap sebagai metode bertahan diri jangka pendek, *lavender marriage* memiliki efek negatif pada kesehatan mental dalam jangka panjang. Pasangan yang menyembunyikan identitas seksualnya menghadapi banyak kesulitan psikologis dan tekanan hidup tambahan, yang menurut studi dapat meningkatkan tingkat stres dan depresi secara signifikan dibandingkan dengan pasangan yang mengakui orientasinya.¹³

1.2.2 Pelanggaran Hifdh al-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Kesehatan Mental)

Menciptakan sakinah (ketenangan) adalah tujuan utama pernikahan. Hifdh al-Nafs menjaga kesehatan mental dan emosional. Ketiadaan Sakinah menunjukkan bahwa *lavender marriage* secara fundamental gagal mencapai tujuan ini. Hubungan *lavender marriage* cenderung hambar dan rentan konflik karena *lavender marriage* tidak didasari oleh ketertarikan romantis atau seksual yang kuat. Keharmonisan rumah tangga terganggu oleh ketiadaan pemenuhan seksual, juga dikenal sebagai iffah.

Kegagalan ini memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan. Meskipun dianggap sebagai metode bertahan diri jangka pendek, *lavender marriage* memiliki efek negatif pada kesehatan mental dalam jangka panjang. Pasangan yang menyembunyikan identitas seksualnya menghadapi banyak tantangan psikologis dan tekanan hidup tambahan, yang menurut studi dapat meningkatkan tingkat stres dan depresi secara signifikan dibandingkan dengan pasangan yang lebih terbuka dengan orientasinya.

1.2.3 Pelanggaran terhadap Hifdh al-Aql (Perlindungan Akal dan Rasionalitas)

Menurut prinsip Hifdh al-Aql (Perlindungan Akal) dalam Maqashid al-Syari'ah, setiap keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan kontrak seumur hidup seperti pernikahan, harus dibuat dengan kesadaran penuh (ikhtiyar) dan pertimbangan rasional (aql), bebas dari paksaan atau kepanikan. Dalam kasus pernikahan *lavender*, keputusan untuk menikah seringkali didorong oleh ketakutan yang signifikan terhadap stigma sosial atau tekanan budaya, yang menjadikannya sebuah "Pernikahan yang didasarkan pada kecemasan dan penipuan ini adalah kontrak panik yang secara fundamental melanggar prinsip akal karena akal digunakan bukan

¹²CNN Indonesia. (2025, Januari 20). Apa itu lavender marriage? Kenali konsep dan maknanya. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250120074655-284-1189001/apa-itu-lavender-marriage-kenali-konsep-dan-maknanya>

¹³Nasution, M. S. A. (2022). Larangan homoseksual: Studi analisis tafsir maqashidi pada QS Al-A'raf 7:80-81. ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/359164989_Larangan_Homoseksual_Studi_Analisis_Tafsir_Maqashidi_Pada_QS_Al-A'raf_7_80-81

untuk mencari kemaslahatan (sakinah) sejati, melainkan untuk memanipulasi realitas sosial dan menghindari kerusakan (kerusakan) duniawi yang bersifat sekunder.¹⁴

Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan yang signifikan dan tanpa niat yang benar (ridhā) sulit memenuhi tujuan syariat untuk menjadi Pernikahan Mu'abbad (Selamanya).¹⁵ Orang yang berpikiran logis akan mengatakan bahwa kontrak yang diawali dengan penipuan tidak adil dan tidak stabil. Dengan memprioritaskan menyembunyikan identitas daripada kejujuran dan tujuan agama, pelaku *lavender marriage* melanggar prinsip Hifdh al-Aql karena mereka menggunakan akal secara tidak etis untuk menjustifikasi kebohongan di hadapan orang lain dan pasangan mereka, merusak fondasi rasional dan spiritual dari akad sakral.

1.2.4 Pelanggaran terhadap Hifdh al-Nasl (Perlindungan Keturunan dan Kualitas Keluarga)

Lavender marriage merusak dasar kualitas pengasuhan, yang merupakan syarat penting dalam Maqashid al-Syari'ah. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (ketenangan, cinta, dan kasih sayang) (QS. Ar-Rum: 21), yang merupakan lingkungan psikologis yang diberikan kepada anak. Ini merupakan pelanggaran terhadap Hifdh al-Nasl (Perlindungan Keturunan).¹⁶ Menjadikan anak-anak sebagai "alat" untuk legitimasi sosial, *lavender marriage* justru membangun rumah tangga di atas kepalsuan emosional dan niat fiktif untuk menutupi orientasi seksual. Keluarga kehilangan ketenangan batin karena ketidakjujuran dasar ini, padahal Syariat menuntut orang tua untuk menjamin kesejahteraan jiwa (Hifdh al-Nafs) dan perkembangan fitrah yang lurus bagi anak mereka.

Keluarga yang diselimuti kebohongan fundamental mencederai integritas moral yang seharusnya diwariskan. Kerusakan kualitas pengasuhan yang diakibatkan oleh disharmoni tersembunyi berpotensi memicu dampak negatif terhadap perkembangan akhlak dan psikologis anak, termasuk risiko perilaku menyimpang atau gangguan kepribadian (Dampak Pernikahan Tidak Harmonis). Dengan mengorbankan kejujuran dan komitmen emosional demi kepentingan duniawi orang tua (menghindari stigma), *Lavender Marriage* secara langsung menggagalkan tujuan Maqashid al-Syari'ah untuk melahirkan dan memelihara generasi yang berkualitas.

1.2.5 Pelanggaran Hifdh al-Irdh (Perlindungan Kehormatan dan Martabat)

Praktik Pernikahan *Lavender* melanggar prinsip Hifdh al-Irdh (Perlindungan Kehormatan dan Martabat), yang diakui oleh ulama seperti Al-Qarafi sebagai salah satu tujuan Syariat yang harus dijaga. Prinsip Keadilan (Al-Adalah) dan transparansi absolut diperlukan dalam kontrak dasar seperti pernikahan menurut syariat. Dengan menyembunyikan orientasi seksual mereka terhadap pasangan yang tidak mereka ketahui, pelaku *Lavender Marriage* melakukan Tadlis (Penipuan) Fundamental. Ini adalah "cacat" mendasar yang menggagalkan tujuan suci

¹⁴Maharani, Z. F., Puspita, R. T., Syamsuddin, J., Nasrullah, R. A. S., Pratama, Y. A., Faumair, I., Magufira, U., Rahmadani, M., Chitarra D. P., B., & Enteng, N. (t.t.). *Ini yg fix*. Scribd. Diakses pada 7 Oktober 2025; <https://www.scribd.com/document/872048558/ini-yg-fix>.

¹⁵Miranda, M., Sulaiman, & Rasyid, L. M. (2025). Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan (fasakh) akibat pemalsuan identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(3). https://www.researchgate.net/publication/376060246_PROBLEMATICS_OF_LGBT_ACCORDING_TO_MAQASID_AL-SYARIAH_WITH_HIFDZ_NASHL.

¹⁶Nafiah, Muliawati, I. S., Syafa S.Q.A., A., Fatmala, S., & Ash Shabah, M. A. (2023). *Problematics of LGBT according to Maqasid al-Syariah with Hifdz Nashl*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/376060246_PROBLEMATICS_OF_LGBT_ACCORDING_TO_MAQASID_AL-SYARIAH_WITH_HIFDZ_NASHL.

pernikahan, yaitu untuk bersantai dan memenuhi hak-hak suami istri secara adil.¹⁷ Penipuan yang dilakukan dalam akad suci ini sebenarnya merupakan bentuk kezaliman, atau zulm, yang melanggar prinsip keadilan Syariat dan merusak martabat dan kehormatan pihak yang dirugikan, yang kehilangan haknya atas pernikahan suci.

Aspek hukum (fikih) dan etika (akhlak) terpengaruh oleh tindakan kriminal ini. Penipuan dasar (tadlis) yang menyebabkan kerugian pada pasangan dapat memberikan hak kepada pihak yang tertipu untuk membatalkan akad (fasakh) 2. Secara etika, penyembunyian niat sebenarnya dan manipulasi undang-undang keagamaan untuk mempertahankan status sosial adalah tindakan yang sangat mencela. Ini mengubah pernikahan dari ibadah murni menjadi penyamaran. Dengan demikian, *lavender marriage* tidak hanya tidak memenuhi fungsi sosial pernikahan, tetapi juga merusak integritas akad suci yang disyaratkan oleh Hifdh al-Irdh dan Al-Adalah dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, meskipun pernikahan Lavender menawarkan Masalah (tingkat Hajiyyat atau Tahsiniyyat) terbatas bagi individu homoseksual untuk menghindari stigmatisasi sosial, *lavender marriage* juga menimbulkan Mafsadah (kerusakan) pada tingkat Dharuriyyat yang sangat penting.¹⁸ Integritas agama, kesehatan mental, keadilan pasangan, dan kualitas keluarga adalah beberapa dari kerusakan ini. Oleh karena itu, dari perspektif Maqashid Syariah, pernikahan Lavender adalah praktik yang bertentangan secara signifikan dengan tujuan Syariat. Ini karena kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada keuntungan sementara.

1.3 Dampak Psikologis dan Pandangan Ulama Kontemporer

1.3.1 Dampak Psikologis dari Lavender Marriage

Pernikahan yang dibangun atas dasar kepura-puraan, seperti dalam praktik *cover up marriage*, seringkali menciptakan konflik batin yang tajam. Dalam konteks LGBT di Indonesia, beberapa peneliti menyebut bahwa individu dalam komunitas LGBT kerap mencari pasangan lawan jenis sebagai upaya menutupi orientasi mereka di mata publik, sehingga relasi itu menjadi semacam fasad relasi heteronormatif, bukan ikatan emosional yang otentik.¹⁹ Dalam kondisi seperti itu, kedua pasangan bisa merasa selalu “dipaksa” memainkan peran sosial yang tidak sesuai dengan identitas batin mereka sendiri. Beban menjaga citra dan aman menjaga rahasia ini dapat menimbulkan stres psikologis yang signifikan, apalagi jika disertai rasa takut akan disalahpahami atau dibongkar.

Kehidupan bersama yang tidak dilandasi keterbukaan emosional atau kejujuran identitas berpotensi memunculkan kesepian batin meskipun secara sosial mereka tampak “normal”. Sisi emosional dari pernikahan, seperti keintiman, kepercayaan, dan saling dukung, bisa sulit diraih apabila ada unsur ketidakjujuran yang mendasari relasi tersebut. Penelitian studi kualitatif terkait praktik “cover up marriage” menyebutkan bahwa pasangan dalam pernikahan semacam itu seringkali tidak melakukan relasi suami-istri secara normal karena salah satu atau kedua

¹⁷Jurnal Hikmatina. (t.t.). *Dampak ketidakharmonisan keluarga dalam perkembangan kehidupan anak menurut hukum Islam dan perspektif sosiologis: Studi kasus di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto*. UIN Sunan Ampel. Diakses pada 7 Oktober 2025.

¹⁸Abror, M., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Maqashid Syariah dalam pengasuhan anak di Indonesia: Telaah hadis Nabi dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2). Diakses pada 07 Oktober 2025. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/download/15108/pdf>.

¹⁹F. Asyari, *LGBT dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal LEGALITAS, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 57-65

pihak memiliki orientasi yang disembunyikan dari pasangan atau lingkungan.²⁰ Akibatnya, hubungan menjadi mekanis atau fungsional, bukan emosional, sehingga pasangan rawan mengalami frustrasi psikologis.

Beban kecemasan tidak hanya muncul dari konflik internal dan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, tetapi juga dari ancaman “terbongkar” yang selalu membayangi. Rasa takut identitas tersembunyi diketahui oleh keluarga, teman, atau masyarakat menjadi tekanan psikologis konstan yang dapat menyebabkan gejala kecemasan, gangguan tidur, atau depresi ringan. Fungsi mekanisme pertahanan mental seperti penyangkalan dan disosiatif bisa menjadi coping sementara, tetapi penggunaan jangka panjang cenderung melemahkan dan menurunkan ketahanan mental. Dalam konteks LGBT di Indonesia, tekanan norma sosial dan stigma sering dijadikan alasan kuat bagi individu untuk menyembunyikan orientasi mereka, yang secara psikologis memperkuat konflik batin dan rasa bersalah internal.²¹

Dalam jangka lebih panjang, beban psikologis yang terus menerus ini dapat berdampak ke aspek kehidupan sehari-hari: produktivitas kerja, relasi sosial, hingga kesehatan fisik lewat manifestasi psikosomatis. Pasangan yang hidup dalam fasad hubungan sosial sering menarik diri dari lingkaran sosial atau memendam diri demi menjaga rahasia mereka. Kekurangan dukungan emosional eksternal memperlemah kapasitas mereka menghadapi tekanan mental. Jika tidak mendapat ruang untuk melepaskan beban emosional, individu rentan mengalami kelelahan emosional (*emotional exhaustion*), hilangnya makna hidup, bahkan gangguan psikologis yang lebih berat seperti depresi kronis atau identitas yang hancur.

3.2. Pandangan Ulama Kontemporer dalam Kerangka Fiqh dan Maqāṣid Syariah

Di kalangan ulama kontemporer, fenomena *lavender marriage* dipandang sebagai masalah baru dalam fiqh keluarga Islam yang menuntut pembacaan kontekstual. M. Rizki Aulia Rahman menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, seperti adanya wali, saksi, dan ijab-qabul, maka akadnya tetap sah secara fiqh.²² Namun, ia menekankan bahwa kesahihan formal tersebut tidak otomatis mencerminkan kesahihan moral karena niat pernikahan memiliki peran esensial dalam maqāṣid syariah. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai dari segi legalitas akad, tetapi juga dari tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rizka Afifa Zulkifli dan Zainal Azwar yang menyoroti aspek *kaidah nahyu* dalam istinbath hukum.²³ Menurut mereka, pernikahan yang dilakukan dengan tujuan menutupi orientasi seksual menyimpang tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-nas* dan *hifz al-nafs*, karena berpotensi menimbulkan mudharat bagi pasangan. Dalam hal ini, mereka menggunakan pendekatan maqāṣid untuk menilai bahwa sebuah pernikahan harus membawa kemaslahatan, bukan sekadar memenuhi bentuk formal akad. Dengan kata lain, *lavender marriage* secara substantif menyalahi nilai syariat meskipun tampak sah secara lahiriah.

Beberapa ulama juga menilai dari sisi etika dan kejujuran dalam akad. Zulfa Hudiyani menegaskan bahwa pernikahan yang disertai kebohongan mengenai orientasi seksual dapat

²⁰Muhammad Subkhi, *Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual*, hlm. 58

²¹Op. Cit., F. Asyarihlm. 62

²²Sylvia K, *Dialektika Fiqih Kontemporer terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage*, *El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Padang, 2024, hlm. 57).

²³Rizka Afifa & Zainal Azwar, *Lavender Marriage: Pendekatan Kaidah Nahyu dalam Istinbath Hukum*, *Al-Maqashidi: Jurnal Studi Hukum Islam*, Padang, 2023, hlm. 134

digolongkan sebagai bentuk penipuan terhadap pasangan.²⁴ Dalam maqāṣid syariah, penipuan semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap 'irdh (kehormatan) manusia. Oleh karena itu, pernikahan yang didasari niat menipu tidak hanya makruh tetapi juga dapat dibatalkan karena melanggar asas ridha dan keterbukaan dalam hukum Islam.

Hudiyani menambahkan bahwa tujuan ideal pernikahan dalam maqāṣid adalah tercapainya *sakinah* dan ketenangan batin, bukan tekanan psikologis atau penderitaan emosional. Pernikahan yang dijalankan sebagai kedok sosial justru menghilangkan nilai-nilai tersebut karena tidak dibangun atas dasar kejujuran dan kasih sayang sejati.²⁵ Secara maqāṣidi, hal ini melanggar prinsip *maslahah* karena menimbulkan kerusakan moral dan ketidakstabilan dalam keluarga. Maka, meskipun akadnya sah secara lahiriah, *lavender marriage* tidak memenuhi maqāṣid syariah.

Selain itu, Rahman menegaskan pentingnya pembaruan metode istinbath hukum agar fiqh tetap adaptif terhadap perubahan sosial modern. Pendekatan maqāṣid, menurutnya, harus menjadi landasan utama dalam menilai fenomena kontemporer seperti *lavender marriage*.²⁶ Dengan demikian, mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa praktik ini bertentangan dengan ruh dan tujuan utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep *lavender marriage* dalam perspektif Maqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi kelima tujuan pokok syariah, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifdz al-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). *Lavender marriage* yang dilakukan atas dasar kepentingan sosial atau untuk menutupi orientasi seksual tertentu bertentangan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, yang menekankan kejujuran, ketulusan, serta tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Namun, *lavender marriage* justru mengandung unsur penipuan dan penyimpangan dari nilai-nilai keislaman, sehingga tidak dapat dianggap sah secara moral maupun etis dalam kerangka maqashid. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *lavender marriage* menyalahi prinsip dan tujuan utama syariat Islam, karena tidak mengantarkan pada tercapainya kemaslahatan, melainkan membuka potensi mafsadat (kerusakan) baik bagi individu maupun masyarakat.

²⁴Zulfa Hudiyani, *Homoseksual dan Islam: Analisis Maqāṣid Shari'ah*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021, hlm. 88

²⁵*Ibid.*

²⁶M. Rizki Aulia Rahman, *Dialektika Fiqih Kontemporer terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage, El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Yogyakarta, 2024, hlm. 60

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadist

Al-Qur'an. (t.t.). *Surah An-Nisa'* [4]: 21.

Al-Qur'an. (t.t.). *Surah Ar-Rum* [30]: 21.

Al-Bukhari. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad'i al-Wahyu, Hadits No. 1.

Muslim. (t.t.). *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadits No. 1907.

Buku/Artikel/Dokumen Lain

Abror, M., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Maqashid syariah dalam pengasuhan anak di Indonesia: Telaah hadis Nabi dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2).
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/download/15108/pdf>

Afifa, R., & Azwar, Z. (2023). Lavender marriage: Pendekatan kaidah nahyu dalam istinbath hukum. *Al-Maqashidi: Jurnal Studi Hukum Islam*, 134.

Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Jilid 4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Suyuti, J. (1990). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7). Dar al-Fikr.

Asyari, F. (2017). LGBT dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Legality*, 2(2), 57-65.

CNN Indonesia. (2025, Januari 20). Apa itu lavender marriage? Kenali konsep dan maknanya.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250120074655-284-1189001/apa-itu-lavender-marriage-kenali-konsep-dan-maknanya>

Dewi, T., dkk. (2025). Analysis of the lavender marriage phenomenon and its challenges to family law in Indonesia. *International Journal of Cultural and Social Science*, 6(1), 155-165.

Hudiyani, Z. (2021). *Homoseksual dan Islam: Analisis Maqāṣid Sharī'ah* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jurnal Hikmatina. (t.t.). *Dampak ketidakharmonisan keluarga dalam perkembangan kehidupan anak menurut hukum Islam dan perspektif sosiologis: Studi kasus di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto*. UIN Sunan Ampel.

Maharani, Z. F., Puspita, R. T., Syamsuddin, J., Nasrullah, R. A. S., Pratama, Y. A., Faumair, I., Magufira, U., Rahmadani, M., Chitarra, D. P. B., & Enteng, N. (t.t.). *Ini yg fix*. Scribd.
<https://www.scribd.com/document/872048558/ini-yg-fix>

Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). Examining lavender marriage: Social influence and identity construction in a heteronormative context. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 3(1), 41-54.

Miranda, M., Sulaiman, & Rasyid, L. M. (2025). Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan (fasakh) akibat pemalsuan identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(3).

https://www.researchgate.net/publication/376060246_PROBLEMATICS_OF_LGBT_ACCORDING_TO_MAQASID_AL-SYARIAH_WITH_HIFDZ_NASHL

- Nafiah, Muliawati, I. S., Syafa, S. Q. A., A., Fatmala, S., & Ash Shabah, M. A. (2023). Problematics of LGBT according to Maqasid al-Syariah with Hifdz Nashl. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/376060246_PROBLEMATICS_OF_LGBT_ACCORDING_TO_MAQASID_AL-SYARIAH_WITH_HIFDZ_NASHL
- Nasution, M. S. A. (2022). Larangan homoseksual: Studi analisis tafsir maqashidi pada QS Al-A'raf 7:80-81. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/359164989_Larangan_Homoseksual_Studi_Analisis_Tafsir_Maqashidi_Pada_QS_Al-A'raf_7_80-81
- Rahman, M. R. A. (2024). Dialektika fiqh kontemporer terhadap ketetapan hukum lavender marriage. *El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 60.
- Subkhi, M. (t.t.). *Analisis terhadap praktik cover up marriage pengidap homoseksual*.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Sylvia, K. (2024). Dialektika fiqh kontemporer terhadap ketetapan hukum lavender marriage. *El-Qanuniy: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 57.
- Xaverius, F. (2024, April 29). Menyikapi tabir lavender marriage di tengah tekanan sosial dan agama. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/frans36286/67fa0a6f34777c324c4375c2/menyikapi-tabir-lavender-marriage-di-tengah-tekanan-sosial-dan-agama>